



**P U T U S A N**

Nomor : 72/Pid/2013/PT.Sultra

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Als.  
ARDI;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 25 Oktober 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Pindayani Blok A No. 18 Kel  
Baruga, Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Tunas Dwipamarta Cab.  
Kendari;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau Pengacara di persidangan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 September 2013 Nomor : 03/Pid.B/2013/PN.Kdi, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2012 Nomor Register Perkara : 1146/Rp.9/Epp.2/10/2012 Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair :

Bahwa terdakwa ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Alias ARDI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan November 2011 sampai pada bulan Januari 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari di Jl. Ahmad Yani No. 185 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena untuk mendapat upah untuk itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Alias ARDI bekerja sebagai Karyawan PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari berdasarkan SK. No : 239 / TP - HRD / X / 2011 tanggal 01 Oktober 2011 dengan tugas sebagai penanggung jawab barang-barang yang berada didalam gudang Spare Part dan tugas pokok bertanggung jawab penuh terhadap keluar masuknya barang dan melakukan input atau pelaporan barang pada system yang tertera dalam deskripsi pekerjaan, secara bertahap mulai dari bulan November 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 menjual Spare Part atau alat-alat motor dan oli yang berada digudang PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari dengan cara setiap Konsumen yang membutuhkan Spare Part atau barang-barang yang dibeli oleh Konsumen sehingga langsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan harga barang kepada terdakwa ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Alias ARDI, dan terdakwa tidak melaporkan atau tidak diinput kedalam system PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari, sehingga PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari tidak mengetahui terjadinya penjualan dan uang hasil penjualannya diambil oleh terdakwa ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Alias ARDI tanpa sepengetahuan PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari.

- Bahwa pada tanggal 21 April 2012 dilakukan audit stock opname dan ditemukan adanya selisih pengurangan barang-barang Spare Part atau alat-alat motor dan oli yang berada digudang PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari, dengan Jenis barang berupa : MPX210W30 SJMB 0,8 L (OLI Mesin Metik Beat dan Vario) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) buah, MPX1 10W30 SJMA 0,8 L FED (Oli mesin bebek Revo dan Blade) sebanyak 62 (enam puluh dua) buah, MPX1 10VW30SJMA 1 L (Oli mesin Sport Tiger dan Mega Pro) sebanyak 13 (tiga betas) buah, Honda M/C Genuine Coolant (air radiator) sebanyak 6 (enam) buah, brake shoe (NA) (Kampas rem udara Vario) sebanyak 3 (tiga) buah, Tire, RR (90/90-14 FT235) ban belakang Vario dan Beat) sebanyak 1 (satu) buah, Belt drive Kit (Pambel Set) sebanyak 2 (dua) buah, Chain Drive 428-124RB (Rantai roda Mega Pro) sebanyak 2 (dua) buah, Sporcket Drive 14T (Gir kecil 14) sebanyak 2 (dua) buah, SPKRT Comp Final Driven 4 (gir besar New Mega Pro) sebanyak 2 (dua) buah, Tire, RR (80/90-17 FT 306) (ban belakang) Cs1 sebanyak 1 (satu) buah, Battery GM7B-4B (Aki basah Tiger) sebanyak 1 (satu) buah, Belt Drive (pambel Vario) sebanyak 1 (satu) buah, dengan nilai harga total barang tersebut sebesar Rp. 5.153.240,- (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa, PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari mengalami kerugian sebesar Rp. 5.153.240,- (lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP.**

### Subsidaire :

Bahwa terdakwa ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Alias ARDI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan November 2011 sampai pada bulan Januari 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari di Jl. Ahmad Yani No. 185 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Alias ARDI bekerja sebagai Karyawan PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari berdasarkan SK No : 239 / TP - HRD / X / 2011 tanggal 01 Oktober 2011 dengan tugas sebagai penanggung jawab barang-barang yang berada didalam gudang Spare Part dan tugas pokok bertanggung jawab penuh terhadap keluar masuknya barang dan melakukan input atau pelaporan barang pada system yang tertera dalam deskripsi pekerjaan, secara bertahap mulai dari bulan November 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 menjual Spare Part atau alat-alat motor dan oli yang berada digudang PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari dengan cara setiap Konsumen yang membutuhkan Spare Part atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang dibeli oleh Konsumen sehingga langsung membayarkan harga barang kepada terdakwa ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Alias ARDI, dan terdakwa tidak melaporkan atau tidak diinput kedalam system PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari, sehingga PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari tidak mengetahui terjadinya penjualan dan uang hasil penjualannya diambil oleh terdakwa ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Alias ARDI tanpa sepengetahuan PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari.

- Bahwa pada tanggal 21 April 2012 dilakukan audit stock opname dan ditemukan adanya selisih pengurangan barang-barang Spare Part atau alat-alat motor dan oli yang berada digudang PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari, dengan Jenis barang berupa : MPX210W30 SJMB 0,8 L (OLI Mesin Metik Beat dan Vario) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) buah, MPX1 10W30 SJMA 0,8 L FED (Oli mesin bebek Revo dan Blade) sebanyak 62 (enam puluh dua) buah, MPX1 10WW30SJMA 1 L (Oli mesin Sport Tiger dan Mega Pro) sebanyak 13 (tiga belas) buah, Honda M/C Genuine Coolant (air radiator) sebanyak 6 (enam) buah, brake shoe (NA) (Kampas rem udara Vario) sebanyak 3 (tiga) buah, Tire, RR (90/90-14 FT235) ban beikang Vario dan Beat) sebanyak 1 (satu) buah, Belt drive Kit (Pambel Set) sebanyak 2 (dua) buah, Chain Drive 428-124RB (Rantai roda Mega Pro) sebanyak 2 (dua) buah, Sporcket Drive 14T (Gir kecil 14) sebanyak 2 (dua) buah, SPKRT Comp Final Driven 4 (gir besar New Mega Pro) sebanyak 2 (dua) buah, Tire, RR (80/90-17 FT 306) (ban belakang) Cs1 sebanyak 1 (satu) buah, Battery GM7B-4B (Aki basah Tiger) sebanyak 1 (satu) buah, Belt Drive (pambel Vario) sebanyak 1 (satu) buah, dengan nilai harga total barang tersebut sebesar Rp. 5.153.240,- (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa, PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari mengalami kerugian sebesar Rp. 5.153.240,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 September 2013 No. Reg. Perkara : 146/Rp-9/Epp.2/10/2012, terdakwa telah dituntut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Als. ARDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan " sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP pada dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Als. ARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar surat audit stock ofname barang-barang spare part atau alat-alat motor dan oli PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari tertanggal 21 April 2012, tentang daftar jenis dan jumlah barang-barang spare part atau alat-alat motor dan oli digudang PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari yang mengalami selisih atau pengurangan sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 5.153.240 (Lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) terhadap pihak PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari**

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendari, telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Alias ARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan karena ada hubungan kerja"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat audit stock ofname barang-barang spare part atau alat-alat motor dan oli PT Tunas Dwipamatra Cab.Kendari tertanggal 21 April 2012 tentang daftar jenis dan jumlah barang barang spart part atau alat-alat motor dan oli di gudang PT Tunas Dwipamatra yang mengalami selisih atau pengurangan sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 5.153,240,- ( lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) terhadap pihak PT. Tunas Dwipamatra Cab.Kendari ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Tunas Dwipamatra Cab. Kendari.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut terdakwa **ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Alias ARDI** telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

01 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding No. 17/akta.pid/2013/PN.Kdi, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 17/Akta.Pid/2013/PN.Kdi ;

Menimbang, bahwa terdakwa **ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Alias ARDI** dalam mengajukan permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, begitu juga Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa **ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Alias ARDI** maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 02 Desember 2013 Nomor : W23.U1/1143/HN.02.04/XII/2013;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa **ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Alias ARDI**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding terdakwa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 September 2013 Nomor : 03/Pid.B/2013/PN.Kdi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, maka oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 September 2013 No. 03/Pid.B/2013/PN.Kdi. yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Alias ARDI** dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 374 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Alias ARDI** ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 September 2013 Nomor : 03/Pid.B/2013/PN.Kdi. ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, dan di Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin , tanggal 20 Januari 2014 oleh kami Drs. AMIN SEMBIRING,SH.,MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, TRI WIDODO,SH.,dan GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, tanggal 24 Desember 2013 Nomor : 72/ Pen.Pid/2013/PT.Sultra, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I MADE ARDANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd.

Ttd.

TRI WIDODO,SH.

Drs. AMIN

SEMBIRING, SH.,MH.

Ttd.

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti :

Ttd.

I MADE ARDANA, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya.

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

Wakil Panitera,

**PARTONO, SH.**

19550324 198103 1 002

### **PENETAPAN**

**Nomor : 72/Pen.Pid/2013/PT.Sultra.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Membaca : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Desember 2013 Nomor : 72/Pen.Pid/2013/ PT.Sultra tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Alias ARDI** dalam tingkat banding.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan hari sidang pembacaan putusan perkara terdakwa **ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Alias ARDI** tersebut perlu dibuat penetapan hari sidang.

Mengingat : - Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009;  
• Undang Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009;  
• Pasal-Pasal dalam KUHP (UU No.8 Tahun 1981).

Menetapkan :

Bahwa sidang pembacaan putusan perkara pidana Nomor : 72/Pid/2013/PT.Sultra atas nama terdakwa **ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Alias ARDI** pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di :

Kendari

Pada

tanggal : 20 Januari 2014

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**Drs. AMIN SEMBIRING,**  
**SH.,MH.**

**BERITA ACARA SIDANG**  
**NOMOR : 47/Pid/2013/PT.Sultra**

11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, berlangsung di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan No.165 Kendari, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Als. ARDI;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 25 Oktober 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Pindayani Blok A No. 18 Kel Baruga, Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Tunas Dwipamarta Cab. Kendari;

## Susunan Persidangan :

1. Drs. Amin Sembiring, SH.,MH. : sebagai Hakim Ketua;
2. Tri Widodo, SH. : sebagai Hakim Anggota;
3. Gede Ngurah Arthanaya,SH,M.Hum : sebagai Hakim Anggota;
4. I Made Ardana,S.H. : sebagai Panitera Pengganti

Persidangan tidak dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Setelah sidang dimulai dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, kemudian dijelaskan bahwa sidang hari ini adalah sidang pembacaan putusan perkara pidana Nomor : 72/Pid/2013/PT.Sultra.

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ANDI ARDIANSYAH ANUGRAH Alias ARDI** ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 September 2013 Nomor : 03/Pid.B/2013/PN.Kdi. ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, dan di Tingkat Banding masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah putusan selesai dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis, maka sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan sidang ditutup ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

MAJELIS,

Panitera Pengganti,

I MADE ARDANA, SH.  
SEMBIRING, SH.,MH.

Drs. AMIN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)